



CHAKRABHARTTA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax, (024) 6921134 Ungaran 50501

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI

TAMAN KANAK-KANAK

Keputusan Nomor 421.9/1503 Tahun 2022

Nama Lembaga : **TK BHAKTI PUTRA II**
Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Penyelenggara : Yayasan Persekutuan dan Perkumpulan
TK Bhakti Putra II
Yayasan : Persekutuan dan Perkumpulan
Perkumpulan TK Bhakti Putra II
Berdiri Sejak Tanggal : 1996
Alamat : Kertosari, Desa/Kelurahan Pringsari
Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan : Pendidikan
Status : Izin Pendirian
Izin Berlaku : 30 Mei 2022 s.d 29 Mei 2027

Ungaran, 30 Mei 2022

**Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Semarang**



Sukaton Hartono Priyatno, SH, MM
Rembina Utama Muda
Nip. 19640404 199203 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran ✉ 50501

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR 421.9/ 1503 /2022

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI
TAMAN KANAK-KANAK BHAKTI PUTRA II**

KECAMATAN PRINGAPUS

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG**

Menimbang :

- a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Bhakti Puutra tanggal 22 Maret 2022 Nomor: 060/TK-BPII/III/2022 Tentang permohonan perpanjangan izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Bhakti Putra II dan dokumen dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal tanggal 23 Maret 2022 tentang Perizinan Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2303220043069
- b. bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Nomor: 238 Tahun 2016 tentang izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Bhakti Putra II Desa/Kelurahan Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya pembaharuan izin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Semarang.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:

Nama Lembaga : **TK BHAKTI PUTRA II**
 Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
 Alamat : Kertosari Desa/Kelurahan Pringsari
 Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
 Yayasan : Persekutuan dan Perkumpulan
 TK Bhakti Putra II
 Penyelenggara : Yayasan Persekutuan dan Perkumpulan
 TK Bhakti Putra II

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan izin yang diberikan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Pemberian izin operasional akan dicabut, apabila :

1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini telah layak berdasarkan hasil evaluasi,
3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan,
4. Penyelenggara telah menyampaikan laporan secara 2 (dua) tahun berkala terat kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Namarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterasukannya keputusan ini ditambahkan pada Penyelenggara,
- KELIMA : Apabila ditemukan hasil terdapat ketidakwaan dan atau kekurangan Dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali,
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 20 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
KABUPATEN NEMARANG**


BUNGADE PURNAMA PUTRIANA, BA. MM
KEPALA DINAS
NIP. 19640404 199004 1 004

Terselasaan Kepada Yth.,

1. Kantoran Ind. Pendidikan Kecamatan Pringapus,
2. Arany